

BAB V

PEMBAHASAN

A. Preventif Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kadur Pamekasan)

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia di ciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkannya karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi melalui jalan yang sah yaitu Perkawinan, maka akan terdapat jalan setan yang menjerumuskan. Firman Allah SWT dalam surah Ar Ruum ayat 30, sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Agama Islam memandang Perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Raulullah. Dalam Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab I pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bertujuan agar supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga untuk mewujudkan kehidupan yang senantiasa bahagia baik di dunia

maupun di akhirat, yang di ridhai oleh Allah SWT, dan sudah dijelaskan pula di dalam Alquran surah An-Nuur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan Perkawinan. Tujuan Perkawinan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan.²

Perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Terutama pada saat masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia pada tahun 2020, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan secara drastis, perubahan dalam aktivitas beribadah, pendidikan dan khususnya dalam hal Perkawinan. Perkawinan anak secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Perkawinan anak mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena Perkawinan anak akan membatasi kegaitan perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Namun, apabila harus memasuki dunia kerja, mereka juga tidak siap karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, Perkawinan anak juga rentan untuk

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita III, 1982), 549.

² Umi Supraptiningsih And Erie Hariyanto, "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan," *Jurnal Harkat* : *Media Komunikasi Gender*, 2019, 102 <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13466>.

mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena mendapatkan masalah sedikit saja sangat rawan menggoyahkan bahtera rumah tangga pelaku Perkawinan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perkawinan anak salah satunya menurut Bapak. Saihu, di antaranya:

1. dikarenakan kekhawatiran orangtua terkait pergaulan bebas anak semenjak pandemi karena anak-anak fokus pada penggunaan handphone yang berlebihan serta ketakutan orangtua terkait perzinahan dan hamil diluar Perkawinan. Sejauh ini, ini adalah alasan pokok masyarakat.
2. dikarenakan kurangnya ketertarikan dari anak yang bersangkutan dalam mengenyam pendidikan dan juga pengetahuan lebih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya Perkawinan Anak.
3. Adanya tekanan dari masyarakat akibat perilaku remaja yang melampaui batas pergaulan juga dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga berisiko terhadap adanya Perkawinan Anak.e. Menghindari pergaulan bebas dikalangan anak usia muda

Yang dimaksud sebagai Perkawinan anak adalah Perkawinan yang di langungkan seorang pria dibawah 19 tahun dan perempuan berusia dibawah 19 tahun. Perkawinan ini yang biasa dikenal dengan Perkawinan anak (Perkawinan di bawah umur).³

Faktor berlebihan dalam menggunakan media sosial akibat pandemic covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya Perkawinan anak di tengah masa pandemic.. Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar

³ Hasan Bastomi, "Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)* 7, no. 2 (2016): 84, file:///C:/Users/acer/Downloads/2160-7362-1-SM (2).pdf.

responden menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh negatif terhadap Perkawinan anak pada masa pandemi. Media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak umum.

Berdasarkan yang disampaikan oleh informan di atas dispensasi meningkat juga dipengaruhi oleh mewabahnya pandemi. Karena dengan adanya pandemi covid-19 membuat masyarakat terutama pada anak yang masih sekolah sedikit pasif. Ditambah oleh kurangnya nasehat dari orang tua kepada anak dan arahan guru terhadap anak didiknya menjadikan anak lebih bebas keluar sebebannya tanpa mengenal waktu dan tanpa aturan, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang memberi efek tidak baik menjadikan anak leluasa untuk bertemu dengan kekasihnya.

Pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ada yang sudah lama memiliki hubungan ada juga yang baru saja berhubungan tetapi sudah cocok sehingga memutuskan untuk menikah dan mengajukan dispensasi. Meskipun kedua pasangan atau salah satunya belum mencapai usia yang sebagaimana sudah ditentukan dalam undang-undang Perkawinan. Namun, karena mereka merasa sudah siap membina dan membangun rumah tangga dan keinginan yang mendalam untuk menikah menjadi alasan kedua pasangan mengajukan permohonan penolakan kepada KUA guna sebagai syarat permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Setelah mengetahui dan menemukan alasan dan faktor dari Perkawinan anak dengan melalui wawancara dan observasi. Maka, selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait tindakan preventif yang dilakukan KUA pada masa pandemic covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara dan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tergantung oleh Kepala Desa yang mengeluarkan surat nikah (NA), dan arahan mudin desa terkait ketidak bolehan menikah di bawah umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat mencegah Perkawinan anak apabila tidak mendengar arahan mudin desa.

Apabila di lihat secara Undang-undang Perkawinan anak bisa di lakukan dengan pertimbangan dan aturan yang ada, dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang, dengan melakukan permohonan dispensasi nikah. Apabila syarat-syarat untuk menikah sudah terpenuhi maka Perkawinan sah menurut Agama dan menurut peraturan pemerintah. Berikut data Perkawinan anak di KUA Kecamatan Kadur:

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	1	2
Februari	-	2	1
Maret	-	-	8
April	-	3	2
Mei	-	-	2
Juni	-	3	4
Juli	-	3	2
Agustus	-	3	-
September	-	-	3
Oktober	-	3	-
November	-	1	-
Desember	-	6	-
Jumlah	0	25	24

Hukum mampu di pakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya di lengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik

atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncul persoalan (problem) hukum. Sehingga pada kasus pernikahan anak yang terjadi di KUA Kadur ini terjadi karena kultur hukum masyarakat akibat wabah pandemic.⁴

Pakar hukum Islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum (*exepressip verbis*) sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al quran dan praktek nabi Muhammad saw saat menikahi Aisyah yang berusia enam tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenankan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan *rigid*. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadist. Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak.⁵

⁴ Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia."16.

⁵ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, (Juni, 2016). 8-9.

Adapun perkawinan Nabi saw dengan Aisyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan). Sedangkan Pandangan ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia Perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.

Menurut Hamka berpendapat bahwa *bulugh al-nikah* diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang.⁶

Pencegahan Perkawinan anak yang dilakukan oleh pihak KUA adalah demi kemaslahatan dan terjauh dari kemudaran/ kemafsadatan, segala pencegahan telah benar-benar dipertimbangkan. Apabila Perkawinan anak ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan maka akan membludak dan keadaan masyarakat menjadi tak tertata. Anak-anak masih memiliki hak untuk mewujudkan segala mimpinya. Oleh karena, itu mulai sekarang KUA Kecamatan Kadur tambah memperketat dan juga meningkatkan kualitas sosialisasi mengenai pencegahan Perkawinan anak. Memperbaiki moral anak dan senantiasa melatih jiwa dan fikiran anak-anak agar supaya memiliki mimpi yang sangat tinggi dan harus di capai untuk menciptakan kader anak bangsa yang kreatif dan cerdas agar

⁶ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer". 11.

supaya dapat membanggakan keluarga, agama, nusa dan bangsa. Karena pada saat ini, pada masa ini anak-anak lah yang berperan utama menginginkan Perkawinan anak, bukan orang tua. Kejadian saat ini yang terjadi di tengah masyarakat adalah orang tua ingin sekali melihat kesuksesan anaknya agar supaya mengharumkan nama keluarga.⁷ Akan tetapi, tingkah laku dan perbuatan anak akibat berpacaran diluar batas, serta lebih fokus pada media sosial dari pada pelajarannya orang tua merasa khawatir anaknya akan membuat malu keluarga. Sehingga, orang tua menikahkan anaknya meskipun belum mencapai batas usia yang ditetapkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yakni harus mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Al-Dzariah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Salah satu kaidah *Sadd Al-Dzariah* adalah Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara. Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita di haruskan mengerjakan sebab-sebab

⁷ Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Perkawinan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1, no. 1 (2018): 31, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>.

itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.⁸

Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1) penekanannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan yang mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 tahun di ubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam penyusunan perubahan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari isi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu arti “kedewasaan”, aspek korelasi Undang-Undang perkawinan itu sendiri dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dilihat dari aspek medis terhadap resiko terjadinya perkawinan di bawah umur, serta dari aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi yang menyimpulkan bahwa secara kelembagaan yang menggap bahwa lembaga perkawinan disebut sebagai lembaga yang sakral karena menentukan nasib seseorang serta hubungannya dengan perbedaan pola pikir masyarakat terdahulu dengan saat ini, serta juga menyangkut cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

⁸ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” *An-Nahl* 09, no. 05 (2016): 18, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5&ved=2ahUKEwj8qb3b1IX1AhXdT2wGHYTgCHQQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1w0SzzUI6CsjMvnlIDwd-4>.

⁹ Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, “Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Perkawinan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1, no. 1 (2018): 31, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>.